



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 225TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam** mahasiswa atas nama **Budi Abdullah**, NIM **94314010433**, Judul Disertasi "**Harmonisasi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Konteks UMKM**", perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia pelaksana Seminar Hasil Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 2 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan tahun 2020-2024;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan masa jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR HASIL DISERTASI**

Kesatu : Menetapkan Pelaksana Seminar Hasil Disertasi Mahasiswa atas nama **Budi Abdullah, NIM. 94314010433**, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua Seminar : Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I.,M.A.
Sekretaris Seminar : Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.H.I.,M.H.
Penguji I : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.
Penguji II : Dr. Ansari, M.A.
Penguji III : Dr. Hafsah, M.A.
Penguji IV : Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H.
Panitia : Gatot Teguh Arifyanto, S.H.
Muhammad Habib, M.Hi.

Kedua : Tugas Panitia adalah:
a. Mempersiapkan administrasi Seminar Hasil Disertasi;
b. Melaksanakan Seminar Hasil Disertasi;
c. Mengumumkan hasil Seminar Hasil Disertasi;

Ketiga : Pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Juni 2021.

Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 29 Juni 2021



Direktur,

Hasan Bakti Nasution

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
2. Yang bersangkutan.